

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN GABAH DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 477 KUHP DI WILAYAH POLSEK CISAGA
(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK
CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**



Oleh :

**YESI ANGGITA JANUARTI
NIM. 3300220040**

Dibawah Bimbingan :

**Hj. NINA HERLINA, S.H., M.H.
Dr. ALIS YULIA, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**Telah Dipertahankan
Di Muka Sidang Skripsi Tingkat Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**

Ciamis, 14 Agustus 2026

Tim Penguji :

Ketua,



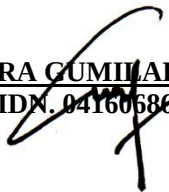
Hji. NINA HERLINA, S.H., M.H.
NIDN. 041108680

Anggota I,



Dr. HENDIBUDIAMAN, S.H., M.H.
NIDN. 0416087201

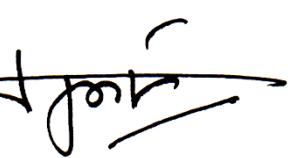
Anggota II,



DONI CAKRA GUMILAR, S.H., M.H.
NIDN. 0416068609

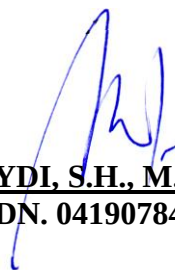
Mengesahkan

**Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Galuh**



Dr. Hji. DEWI MULYANTI, S.H., M.H.
NIDN. 0428097801

**Pj. Ketua Program Studi Hukum
Program Sarjana,**



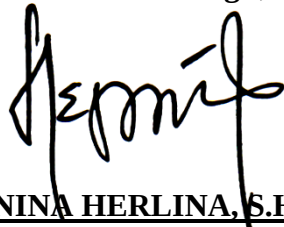
IBNU RUSYDI, S.H., M.Pd.I., M.H.
NIDN. 0419078403

LEMBAR PERSETUJUAN

**Disetujui Untuk Dipertahankan
di Muka Sidang Sekripsi Tingkat Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**

Menyetujui,

Pembimbing I,



Hj. NINA HERLINA, S.H., M.H.
NIDN. 0411086801

Pembimbing II,



Dr. ALIS YULIA, S.H., MH.
NIDN. 0418116501

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

(Yesi Anggita Januarti)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menguatkan dengan doa dan kasih sayang. Kepada keluarga, sahabat, serta semua orang yang telah menjadi bagian dari setiap proses hingga skripsi ini terselesaikan.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN GABAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 477 KUHP DI WILAYAH POLSEK CISAGA

(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara pencurian gabah di wilayah Polsek Cisaga tidak selalu dilakukan melalui proses peradilan pidana, melainkan diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* berdasarkan kesepakatan antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai kesesuaian antara ketentuan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan praktik penegakan hukum yang diterapkan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Polsek Cisaga yang dihubungkan dengan Pasal 477 KUHP Baru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara dengan aparat penegak hukum serta pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah di wilayah Polsek Cisaga belum sepenuhnya dilaksanakan melalui mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 477 KUHP. Penyelesaian perkara lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, kerugian yang relatif kecil, serta adanya kesediaan pelaku untuk mengganti kerugian. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi faktor ekonomi pelaku, hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keinginan masyarakat untuk mempertahankan keharmonisan sosial. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap hasil panen, serta menerapkan *restorative justice* secara selektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disarankan agar Polsek Cisaga terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui optimalisasi patroli, penguatan koordinasi dengan masyarakat, dan penerapan *restorative justice* secara selektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Galuh dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN GABAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 477 KUHP DIWILAYAH POLSEK CISAGA (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT).”

Dalam penyelesaian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak terutama pembimbing, yaitu Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Alis Yulia, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners, M.M., M.Kep. Selaku Rektor Universitas Galuh beserta seluruh jajaran.
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh.

3. Ibu Evi Noviawati, S.H., M.H., selaku Pj. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh.
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H., selaku Pj. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh.
5. Bapak Ibnu Rusyidi, S.H., M.Pd.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Kapolres Ciamis AKBP H. Hidayatullah, S.H., S.I.K., M.Si, beserta jajaran yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kapolsek Cisaga AKP Misman Asep Zaenal, S.Sos dan keluarga besar Polsek Cisaga, saya persembahkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, motivasi, pengertian, serta kebersamaan yang telah diberikan selama saya menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
9. Kepada Bapa Ade Rohana, Ibu Eti Rohayati, Adik Galih Dwi Gustian, dan Keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi tanpa henti. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada

penulis sehingga mampu menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapa, ibu dan keluarga.

10. Kepada Iis Isnawati, S.Pd., terima kasih telah kebersamai setiap proses perjalanan penulis dengan penuh ketulusan, memberikan dukungan, semangat, serta menjadi penguat di setiap tantangan yang dihadapi. Kehadiran, doa, dan motivasi yang diberikan menjadi bagian berarti dalam perjalanan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
11. Terimakasih Siti Noerjanah Roesliani, S.Pd dan Ridfan Kholis beserta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Galuh angkatan 2022, khususnya kelas karyawan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta pengalaman yang telah kita lalui bersama selama menempuh perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, saling menguatkan dalam setiap proses, hingga akhirnya mampu mencapai tahap penyelesaian skripsi. Semoga persahabatan dan silaturahmi kita tetap terjalin, serta kita semua senantiasa diberikan kesuksesan dalam karier, kehidupan, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu.

Ciamis, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBARAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 8

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 9

1.3.1 Maksud Penelitian..... 9

1.3.2 Tujuan Penelitian 10

1.4 Kegunaan Penelitian 11

1.4.1 Kegunaan Teoritis..... 11

1.4.2 Kegunaan Praktis 11

1.5 Kerangka Pemikiran 12

1.6 Metode Penelitian 17

1.7 Lokasi Penelitian 20

1.8 Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 24

2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum..... 24

2.1.1 Pengertian penegakan hukum	24
2.1.2 Tujuan Penegakan Hukum.....	25
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum.....	27
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
2.2.1 Pengertian Tindak pidana	28
2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana.....	31
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	34
2.2.4 Pertanggungjawaban Pidana	36
2.3 Tinjauan Tindak Pidana Pencurian.....	38
2.3.1 Pengertian Pencurian Menurut KUHP Baru	38
2.3.2 Unsur-unsur pencurian.....	41
2.3.3 Bentuk-Bentuk Pencurian	45
2.3.4 Pencurian Gabah Sebagai Bentuk Tindak Pidana Pencurian.....	48
2.4 Penyelesaian Perkara Pidana melalui <i>Restorative Justice</i>	52
2.4.1 Pengertian <i>Restorative justice</i>	52
2.4.2 Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	54
2.4.3 Dasar hukum penerapan <i>Restorative Justice</i>	59
2.4.4 Penyelesaian Perkara Pidana melalui <i>Restorative Justice</i> Dalam Praktik Kepolisian	62
BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
3.1 Hasil Penelitian.....	67
3.1.1 Kasus Posisi	67

3.1.2 Hasil Penelitian Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga	70
3.1.3 Kendala Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan Dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga.....	71
3.1.4 Upaya-upaya Kepolisian Sektor Cisaga dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	77
3.2 Pembahasan	79
3.2.1 Penyelesaian Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Gabah yang Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga.....	85
3.2.2 Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga.....	91
3.2.3 Upaya-Upaya Kepolisian Sektor Cisaga dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah	

Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang	
Hukum Pidana.....	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
4.1 Kesimpulan.....	106
4.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diproses melalui mekanisme penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak warga negara dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan sehingga tujuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum.¹

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Perkembangan kondisi ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup, serta lemahnya pengawasan terhadap harta benda menjadi faktor yang dapat mendorong terjadinya pencurian. Dalam konteks

¹ Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. hlm. 15

masyarakat agraris, objek pencurian tidak hanya berupa uang atau barang berharga, tetapi juga hasil pertanian, termasuk gabah yang menjadi sumber utama penghidupan petani. Oleh karena itu, pencurian gabah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan masyarakat.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan yang dilarang, menentukan kapan pelaku dapat dipidana, dan mengatur cara pelaksanaan pidana terhadap pelanggarnya. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan pencurian yang memenuhi unsur tindak pidana harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.²

Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam praktik.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, tindak pidana terhadap harta kekayaan masih sering terjadi, salah satunya berupa pencurian gabah. Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma

² Moeljatno. (2015) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 27

³ Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm. 21

hukum karena mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, khususnya Pasal 477 KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pasal 477

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
 - a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
 - b. pencurian benda purbakala;
 - c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nalkah utama seseorang;
 - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
 - e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak;
 - f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
 - g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan

huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Secara normatif, penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki kewajiban untuk menindak setiap perbuatan pidana sesuai prosedur hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari.³

Namun demikian, dalam perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak selalu dilakukan melalui proses peradilan formal. Dalam praktiknya, muncul pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan penyelesaian konflik melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat.⁴ Pendekatan tersebut berkembang karena proses peradilan pidana formal sering kali dianggap kurang memberikan manfaat bagi para pihak, terutama terhadap tindak pidana ringan yang kerugiannya tidak terlalu besar. Penyelesaian melalui musyawarah dinilai lebih mampu menciptakan perdamaian, menjaga hubungan sosial, serta menghindari stigma negatif

³ Ibid., hlm. 8.

⁴ Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 16.

terhadap pelaku. Di wilayah hukum Polsek Cisaga, tindak pidana pencurian gabah masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa tersebut umumnya terjadi pada musim panen ketika gabah disimpan di area persawahan, tempat penggilingan, maupun gudang penyimpanan milik petani. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, dan lemahnya pengawasan menjadi beberapa penyebab terjadinya pencurian gabah.⁵ Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan petani karena hasil panen yang diperoleh dengan kerja keras justru menjadi sasaran tindak pidana.

Dalam praktik penanganannya, beberapa kasus pencurian gabah di wilayah Polsek Cisaga tidak selalu dilanjutkan sampai tahap persidangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Waliman, warga Desa Cisaga, yang melakukan tindak pidana pencurian gabah seberat 97 kg. Perbuatan tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dalam praktiknya terhadap pelaku tidak diterapkan ketentuan pidana tersebut karena perkara diselesaikan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan antara pelaku dan korban. Penyelesaian tersebut dilakukan karena nilai kerugian relatif kecil, adanya hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban, serta adanya itikad baik dari pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.⁶ Musyawarah dianggap sebagai jalan

⁵ Teguh Prasetyo. (2022). *Hukum Pidana* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 110

⁶ Leden Marpaung. (2018) . *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 73

penyelesaian yang lebih efektif untuk menjaga keharmonisan masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Penyelesaian perkara melalui musyawarah pada dasarnya sejalan dengan konsep *restorative justice* yang saat ini mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Restorative justice* menekankan penyelesaian perkara dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sehingga tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.⁷ Kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga diberikan ruang untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tertentu, terutama tindak pidana ringan yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan. Secara normatif, tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 477 KUHP seharusnya diproses melalui mekanisme hukum pidana formal guna memberikan efek jera kepada pelaku. Akan tetapi, dalam kenyataannya, penyelesaian perkara sering dilakukan melalui musyawarah dan tidak seluruhnya dilanjutkan ke pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Di satu sisi, hukum menghendaki adanya penegakan hukum secara tegas

⁷ Taryus, S., Yusrizal, Y., & Nur, M., (2023) "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Melalui *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 2023, hlm. 5. Diakses tanggal 9 Mei 2026. <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/9977>.

terhadap pelaku tindak pidana, tetapi di sisi lain masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara damai demi menjaga hubungan sosial.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa adanya pengawasan dan pengaturan yang jelas, maka dapat menimbulkan berbagai dampak hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, penyelesaian perkara secara musyawarah yang tidak dilakukan sesuai prosedur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi wibawa penegakan hukum pidana.⁸ Selain itu, masyarakat dapat beranggapan bahwa pelaku tindak pidana dapat dengan mudah terbebas dari pertanggungjawaban pidana melalui perdamaian. Dari sisi sosial, pencurian gabah yang terus terjadi dapat menimbulkan rasa tidak aman, konflik antarwarga, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta merugikan petani secara ekonomi.⁹ Di samping itu, tindak pidana pencurian gabah juga dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi masyarakat desa. Petani yang mengalami kehilangan hasil panen akan mengalami penurunan pendapatan sehingga memengaruhi kesejahteraan keluarga mereka. Keadaan tersebut dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan dan memperburuk kondisi sosial masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁰

⁸ Andi Hamzah, (2021). *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45

⁹ Soerjono Soekanto. Op.Cit., hlm. 12.

¹⁰ Fajar Seto Nugroho. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Diakses Tanggal 26 Mei 2026 <https://repository.unissula.ac.id/31272/>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN GABAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 477 KUHP DI WILAYAH POLSEK CISAGA (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/04/III/2026/SPKT. SEK CISAGA/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT) ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT) ?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT) ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari data dan informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT.)
2. Untuk mencari data dan informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III

/2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT).

3. Untuk mencari data dan informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT).
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus

Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT).

3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cisaga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum bagi penulis, khususnya hukum pidana dan penegakan hukum, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta penyelesaiannya melalui pendekatan musyawarah atau restorative justice di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

- a. Kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan profesionalitas dan efektivitas kinerja

Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dihubungkan dengan Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, khususnya dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan musyawarah atau restorative justice di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga.

- b. Masyarakat, yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah serta penyelesaian perkara melalui musyawarah atau restorative justice, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- c. Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan kajian ilmiah dalam memahami penerapan teori hukum pidana dan penegakan hukum dalam praktik penyelesaian tindak pidana pencurian gabah, serta sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana dan hukum kepolisian.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peranan penting sebagai aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana

pencurian. Kepolisian menjadi garda terdepan dalam menangani suatu peristiwa pidana karena melalui kewenangannya, kepolisian menentukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Dengan demikian, keberadaan kepolisian sangat menentukan efektivitas penegakan hukum pidana di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan dan mempertahankan ketertiban sosial.¹¹ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya sebatas penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus mampu mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹² Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam praktik. Dalam konteks tindak pidana pencurian gabah, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, kondisi sosial ekonomi,

¹¹ Soerjono Soekanto. Op.Cit.. hlm. 5.

¹² Ibid. hlm. 8.

serta kemampuan aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara secara adil dan efektif.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik masyarakat dan menciptakan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan yang merugikan orang lain. Pencurian gabah sebagai salah satu bentuk tindak pidana pencurian sering terjadi di lingkungan masyarakat agraris dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi para petani.

Dalam praktiknya, penanganan tindak pidana pencurian gabah tidak selalu diselesaikan melalui proses peradilan pidana formal. Di beberapa daerah, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga, penyelesaian perkara pencurian gabah sering dilakukan melalui pendekatan musyawarah atau *restorative justice*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mengedepankan pemulihan keadaan.¹³ Penyelesaian melalui musyawarah dianggap lebih sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, perdamaian, dan gotong royong.

¹³ Taryus, S. Yusrizal, Y. & Nur, M., Loc.Cit

Konsep restorative justice pada dasarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dibandingkan dengan penghukuman semata.¹⁴ Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan masyarakat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menerapkan pendekatan restorative justice terhadap perkara tertentu sesuai ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁵

Dalam perspektif teori peranan, peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Pada tingkat wilayah, Kepolisian Sektor (Polsek) menjadi institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian gabah. Oleh karena itu, Polsek memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan humanis.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, maka setiap tindakan kepolisian harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan merupakan

¹⁴ Teguh Prasetyo. Loc.Cit

kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga negara untuk bertindak dalam menjalankan tugasnya.¹⁶

Dalam konteks penegakan hukum pidana, kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, serta tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum.¹⁷

Berdasarkan teori penegakan hukum, teori peranan, dan teori kewenangan tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana penyelesaian perkara melalui musyawarah atau restorative justice diterapkan dalam praktik serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah yang diselesaikan melalui pendekatan musyawarah di wilayah Kepolisian Sektor Cisaga.

¹⁶ Soekanto Soerjono.(2020). *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2020.

¹⁷ Philipus M. Hadjon. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 130

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Metode deskriptif analitis dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga yang dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian gabah melalui pendekatan musyawarah atau restorative justice serta kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis). Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.¹⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh

¹⁸ Soekanto Soerjono.(2019).. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press. hlm. 10.

¹⁹ Ibid., hlm. 51.

mana hukum dilaksanakan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, khususnya Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Kepolisian Sektor Cisaga guna memperoleh data dan informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah, penyelesaian perkara melalui musyawarah atau restorative justice, kendala yang dihadapi aparat kepolisian, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data-data dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library Riset*)

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, disertasi, serta pendapat para ahli atau sarjana yang berkaitan dengan hukum pidana, penegakan hukum, dan restorative justice.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, artikel, serta sumber-sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi lapangan *Field riset*
- 1) Observasi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga.
 - 2) Wawancara (Interview), yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mengumpulkan informasi, data, serta pendapat dari pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu anggota Kepolisian Sektor Cisaga yang terkait dengan

penanganan tindak pidana pencurian gabah dan penyelesaian perkara melalui musyawarah atau restorative justice.

1.7 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Polsek Cisaga Polres Ciamis yang beralamat di Jalan Raya Nasional III No. 207, Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46386.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan skripsi terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup. Adapun sistematika penulisan yang terperinci adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti dan arah pembahasan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai teori-teori, konsep-konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah berdasarkan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Polsek Cisaga. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan tinjauan umum tentang penegakan hukum yang meliputi pengertian penegakan hukum, tujuan penegakan hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Selanjutnya dibahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana yang mencakup pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, bab ini menguraikan tinjauan mengenai tindak pidana pencurian yang meliputi pengertian pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur tindak pidana pencurian, bentuk-bentuk tindak pidana pencurian, serta pencurian gabah sebagai salah satu bentuk tindak pidana pencurian. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai karakteristik tindak pidana pencurian gabah beserta unsur-unsur hukumnya sebagai dasar dalam menganalisis penerapan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, dalam bab ini dibahas pula mengenai

penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, yang meliputi pengertian *restorative justice*, prinsip-prinsip *restorative justice*, dasar hukum penerapan *restorative justice*, serta penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dalam praktik kepolisian. Keseluruhan pembahasan tersebut menjadi landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Polsek Cisaga serta sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan Dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT), kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencuriana gabah dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cisaga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah

dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cisaga (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARATCisaga serta melakukan pembahasan sesuai identifikasi masalah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diajukan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, khususnya Kepolisian Sektor Cisaga, guna meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²¹ Dengan demikian, penegakan hukum bertujuan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan ditaati oleh masyarakat.

Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

²⁰ Soerjono Soekanto. Op.Cit.. hlm. 3.

²¹ Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 24.

hidup.²² Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.²³

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, dan berdasarkan prinsip supremasi hukum.²⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan seluruh proses dan upaya untuk menjadikan hukum berfungsi secara efektif dalam masyarakat guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.²⁵

2.1.2 Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.²⁶ Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

²² Soerjono Soekanto. Op.Cit., hlm. 5.

²³ Ibid., hlm. 8.

²⁴ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 27.

²⁵ Soerjono Soekanto, Loc.cit.

²⁶ Afdhali, (2023) "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, hlm. 4. Diakses 26 Mei 2026. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bertujuan untuk merealisasikan ide-ide dan cita-cita hukum yang mengandung nilai keadilan sosial ke dalam kehidupan nyata.²⁷ Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian aturan semata, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Selain itu, tujuan penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, masyarakat akan memperoleh perlindungan terhadap hak dan kewajibannya sehingga tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan damai.²⁸ Penegakan hukum juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pelaku pelanggaran.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah hukum dengan perilaku masyarakat.²⁹ Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga dapat diterapkan dan dipatuhi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum,

²⁷ Satjipto Rahardjo. Op.Cit., hlm. 25.

²⁸ Yudi Suhardin, (2009) "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum*, hlm. 56. Diakses tanggal 26 Mei 2026. https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16261?utm_source=chatgpt.com

²⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 6.

kemanfaatan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat guna mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.³⁰

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut menentukan berhasil atau tidaknya hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³² Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu peraturan harus jelas, tidak bertentangan dengan aturan lain, serta mampu memberikan kepastian hukum agar mudah diterapkan dalam masyarakat.³³

Faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang menjalankan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Profesionalisme, integritas, dan moralitas aparat penegak hukum sangat menentukan terciptanya penegakan hukum yang adil dan efektif.³⁴ Selain itu, sarana atau fasilitas pendukung juga memegang peranan penting dalam

³⁰ H. Moho, (2019) "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum. Keadilan dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa*. hlm. 3. Diakses 26 Mei 2026. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>,

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

³² Ibid. hlm. 8.

³³ Ibid. hlm. 11.

³⁴ Ibid. hlm. 19.

penegakan hukum. Fasilitas seperti gedung pengadilan, alat teknologi, anggaran, dan sumber daya manusia yang memadai akan membantu kelancaran proses penegakan hukum.³⁵

Faktor masyarakat juga memengaruhi penegakan hukum, terutama berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung mematuhi aturan yang berlaku sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial.³⁶ Selanjutnya, faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Budaya yang mendukung kepatuhan terhadap hukum akan membantu terciptanya penegakan hukum yang efektif.³⁷

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.³⁸ Dalam hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari istilah

³⁵ Ibid. hlm. 37

³⁶ Ibid. hlm. 45.

³⁷ Ibid. hlm. 59.

³⁸ Moeljatno. Op.Cit.. hlm. 54.

Belanda *strafbaar feit* yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Akan tetapi, para pembentuk KUHP tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian *strafbaar feit* tersebut sehingga para ahli hukum pidana memberikan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum nasional.³⁹

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suatu perbuatan hanya dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan, adanya larangan dalam peraturan hukum, dan adanya ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dengan demikian, asas legalitas menjadi dasar penting dalam menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, baik

³⁹ N. Aripkiah, K. Sanata, dan K.N. Asufie. (2025) “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” *Jurnal Fundamental*. hlm. 3. Diakses tanggal 26 Mei 2026. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>

⁴⁰ Moeljatno. loc.cit.

berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.⁴¹ Perbuatan aktif merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan hukum, seperti pencurian, penganiayaan, atau penipuan. Sedangkan perbuatan pasif merupakan tidak dilaksanakannya kewajiban yang diwajibkan oleh hukum, misalnya seseorang yang sengaja tidak memberikan pertolongan padahal diwajibkan oleh undang-undang.

Selain itu, Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴² Pendapat ini menekankan bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan dalam dirinya.

Dalam KUHP Baru, pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan nilai hukum dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pembaharuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jenis tindak pidana dan sanksi pidana, tetapi juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang lebih menekankan aspek keadilan, kemanfaatan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku tindak

⁴¹ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 48.

⁴² Simons dalam Andi Hamzah. Op.Cit., hlm. 90.

pidana.⁴³ Dengan adanya pembaharuan tersebut, hukum pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Pemahaman mengenai tindak pidana sangat penting karena menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan, termasuk dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cisaga.

2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana.⁴⁵ Unsur-unsur tindak pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijatuhi pidana.

⁴³ Soerjono Soekanto. Op.Cit., hlm. 7.

⁴³ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 56.

⁴³ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 63.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan manusia, adanya larangan dalam undang-undang, adanya ancaman pidana, serta adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.⁴⁶ Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.⁴⁷ Unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Unsur objektif meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, hubungan sebab akibat, dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), maksud, dan kemampuan bertanggung jawab.⁴⁸

Selain itu, unsur perbuatan melawan hukum juga menjadi unsur penting dalam tindak pidana. Perbuatan melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.⁴⁹ Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

⁴⁶ Ibid. hlm. 64.

⁴⁷ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 50.

⁴⁸ Ibid. hlm. 52.

⁴⁹ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 67.

Unsur kesalahan juga memiliki peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi apabila pelaku tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.⁵⁰ Oleh karena itu, unsur kesalahan menjadi dasar untuk menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana.

Dalam KUHP Baru, unsur-unsur tindak pidana tetap menjadi dasar penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap masyarakat.⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur pertanggungjawaban pidana, serta unsur ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁵²

⁵⁰ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 55.

⁵¹ N. Aripkha, K. Sanata, dan K.N. Asufie. Op.Cit. hlm. 5.

⁵² Moeljatno. Loc.Cit.

2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat, bentuk, dan cara perbuatannya.⁵³ Penggolongan tindak pidana ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai karakteristik suatu tindak pidana serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*).⁵⁴ Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan norma masyarakat sehingga dianggap sebagai perbuatan yang serius, seperti pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang sifatnya lebih ringan dan baru dianggap melawan hukum karena ditentukan dalam undang-undang, misalnya pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran ketertiban umum.⁵⁵

Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.⁵⁶ Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang telah dilakukan, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contohnya adalah pemberian keterangan palsu. Sedangkan tindak pidana

⁵³ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 71.

⁵⁴ Ibid. hlm. 72.

⁵⁵ Ibid. hlm. 73.

⁵⁶ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 75.

materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh hukum benar-benar terjadi, seperti pembunuhan dan penganiayaan.⁵⁷

Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana karena kealpaan (*culpa*).⁵⁸ Tindak pidana sengaja terjadi apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Sementara itu, tindak pidana karena kealpaan terjadi akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.⁵⁹

Selanjutnya, terdapat pula tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan suatu tindakan tertentu, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan tindak pidana pasif terjadi karena seseorang tidak melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum, misalnya tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang berada dalam keadaan bahaya.⁶⁰

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur berbagai jenis tindak pidana yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum nasional.⁶¹ Pengaturan tersebut dilakukan untuk

⁵⁷ Ibid. hlm. 76.

⁵⁸ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 58.

⁵⁹ Ibid., hlm. 60.

⁶⁰ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 79.

⁶¹ N. Aripkiah. K. Sanata. dan K.N. Asufie. Op.Cit.. hlm. 6.

memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri atas kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materiil, tindak pidana sengaja dan karena kealpaan, serta tindak pidana aktif dan pasif. Penggolongan tersebut penting untuk memahami karakteristik setiap tindak pidana dan menentukan penerapan hukum pidana secara tepat.⁶²

2.2.4 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.⁶³ Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya tindak pidana dan kesalahan dari pelaku.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif terhadap suatu perbuatan pidana dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut.⁶⁴ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena

⁶² Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 62.

⁶³ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 84.

⁶⁴ Ibid., hlm. 85.

melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus terdapat unsur kesalahan dalam dirinya.

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau tidak.⁶⁵ Dalam hal ini, kemampuan bertanggung jawab menjadi unsur penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, misalnya karena gangguan jiwa, tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.⁶⁶

Dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).⁶⁷ Kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi karena kurang hati-hati atau lalainya pelaku sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Selain adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.⁶⁸ Seseorang dianggap mampu bertanggung

⁶⁵ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 66.

⁶⁶ Ibid. hlm. 68

⁶⁷ Moeljatno. Op.Cit. hlm. 87.

⁶⁸ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 70.

jawab apabila dapat memahami makna perbuatannya serta dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam KUHP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertanggungjawaban pidana tetap menjadi dasar utama dalam pemidanaan. Pembaharuan hukum pidana menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk memberikan pembinaan kepada pelaku dan perlindungan kepada masyarakat.⁶⁹ Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya karena adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam dirinya. Pertanggungjawaban pidana menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁷⁰

2.3 Tinjauan Tindak Pidana Pencurian

2.3.1 Pengertian Pencurian Menurut KUHP Baru

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

⁶⁹ N. Aripkiah, K. Sanata, dan K.N. Asufie. *Op.Cit.* hlm. 7

⁷⁰ Moeljatno. *loc.cit.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Selain mengatur pencurian biasa dalam Pasal 476, KUHP Baru juga mengatur bentuk pencurian yang bersifat khusus atau pencurian yang dikualifikasi dalam Pasal 477. Ketentuan ini memberikan ancaman pidana yang lebih berat karena perbuatan dilakukan dalam keadaan atau terhadap objek tertentu yang dipandang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi.

Pasal 476 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) bahwa setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V apabila melakukan pencurian terhadap benda suci keagamaan atau kepercayaan, benda purbakala, ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang, pencurian pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat tertentu, pencurian pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, maupun pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) bahwa apabila pencurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana huruf g, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana pencurian memiliki beberapa unsur penting, yaitu adanya perbuatan mengambil, adanya barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.⁷¹ Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian.

⁷¹ Moeljatno. Op.Cit.. hlm. 98.

Menurut Moeljatno, pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.⁷² Perbuatan mengambil dalam tindak pidana pencurian berarti memindahkan penguasaan suatu barang dari pemiliknya kepada pelaku. Dengan demikian, tindak pidana pencurian dianggap selesai apabila pelaku berhasil menguasai barang tersebut.

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum.⁷³ Oleh karena itu, tindak pidana pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat.

KUHP Baru hadir sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana nasional yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum di Indonesia.⁷⁴ Pembaharuan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak milik masyarakat, serta menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian menurut KUHP Baru adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

⁷² Ibid., hlm. 99.

⁷³ Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 121.

⁷⁴ N. Aripkha, K. Sanata, dan K.N. Asufie, Op.Cit., hlm. 8.

pelakunya dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷⁵

2.3.2 Unsur-unsur pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, terlebih dahulu harus terpenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476, kemudian disertai dengan salah satu keadaan yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 477.

Berdasarkan Unsur-unsur tindak pidana pencurian terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.⁷⁶ Unsur objektif meliputi adanya perbuatan mengambil, adanya barang, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sedangkan unsur subjektif meliputi adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan mengambil. Mengambil berarti memindahkan penguasaan suatu barang dari pemilik atau pihak yang menguasainya kepada pelaku pencurian.⁷⁷ Suatu perbuatan

⁷⁵ Moeljatno, Op.Cit., hlm. 100.

⁷⁶ Moeljatno, Op.Cit., hlm. 101.

⁷⁷ Ibid., hlm. 102.

dianggap selesai sebagai pencurian apabila barang tersebut telah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun hanya untuk sementara waktu.

Unsur kedua adalah adanya barang yang diambil. Barang yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimiliki, baik benda bergerak maupun benda tertentu yang diakui oleh hukum sebagai objek hak milik.⁷⁸ Dalam konteks penelitian ini, gabah termasuk sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Unsur ketiga adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.⁷⁹ Artinya, barang yang diambil bukan milik pelaku sendiri, melainkan milik pihak lain yang mempunyai hak atas barang tersebut. Apabila barang tersebut milik sendiri, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian.

Unsur berikutnya adalah adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan niat atau kehendak pelaku untuk menguasai barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri tanpa hak.⁸⁰ Sifat melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pemilik barang.

⁷⁸ Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 123.

⁷⁹ Moeljatno, Op.Cit., hlm. 103.

⁸⁰ Ibid., hlm. 104.

Menurut Teguh Prasetyo, unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian menjadi faktor penting karena pencurian dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku terhadap perbuatannya.⁸¹ Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana karena pencurian apabila tidak terdapat unsur kesengajaan dalam dirinya.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Pada dasarnya, pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang yang merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam memahami tindak pidana pencurian, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pencurian pada dasarnya terdiri dari perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.⁸²

Berdasarkan pendapat tersebut, unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengambil suatu barang

Unsur pertama dalam tindak pidana pencurian adalah adanya perbuatan mengambil. Mengambil dalam hal ini berarti adanya suatu tindakan dari pelaku untuk memindahkan barang dari penguasaan

⁸¹ Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 125.

⁸² Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Eresco. hlm. 15.

pemilikinya ke dalam penguasaan pelaku. Dengan demikian, harus terdapat perbuatan nyata yang dilakukan terhadap barang yang menjadi objek pencurian.⁸³

2. Suatu barang

Barang yang menjadi objek pencurian harus merupakan suatu benda yang dapat menjadi objek kepemilikan. Artinya, barang tersebut mempunyai nilai atau manfaat bagi seseorang dan berada dalam penguasaan atau kepemilikan pihak tertentu.⁸⁴

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur selanjutnya adalah bahwa barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang yang sepenuhnya merupakan miliknya sendiri, maka unsur ini pada dasarnya tidak terpenuhi.⁸⁵

4. Dengan maksud untuk memiliki

Dalam pencurian, pelaku harus mempunyai maksud untuk memiliki barang yang diambil tersebut. Maksud untuk memiliki menunjukkan adanya kehendak dari pelaku untuk menguasai barang seolah-olah barang tersebut merupakan miliknya sendiri. Unsur ini

⁸³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2009). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.

⁸⁴ Adami Chazawi. (2026). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia. hlm. 1.

⁸⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 2.

berkaitan dengan niat atau sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.⁸⁶

5. Secara melawan hukum

Unsur terakhir adalah adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Artinya, pelaku tidak mempunyai hak yang sah untuk mengambil dan menguasai barang tersebut. Oleh karena itu, pengambilan barang yang dilakukan berdasarkan hak yang sah tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian.⁸⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian terdiri atas adanya perbuatan mengambil, adanya barang milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Semua unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pencurian menurut ketentuan KUHP Baru.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia memiliki beberapa bentuk yang dibedakan berdasarkan cara melakukan perbuatan, keadaan tertentu, serta akibat yang ditimbulkan.⁸⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), bentuk-bentuk pencurian pada dasarnya terdiri atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Penggolongan tersebut dilakukan untuk

⁸⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁸⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁸⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 105.

menentukan tingkat keseriusan tindak pidana serta berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian biasa terjadi apabila seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa disertai keadaan-keadaan yang memberatkan. Dalam pencurian biasa, unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi adanya perbuatan mengambil, adanya barang milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.⁸⁹ Ancaman pidana terhadap pencurian biasa berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sesuai ketentuan KUHP Baru.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang menyebabkan ancaman pidananya menjadi lebih berat.⁹⁰ Keadaan yang memberatkan

⁸⁹ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 106.

⁹⁰ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 128.

tersebut misalnya pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, atau dilakukan terhadap barang tertentu yang memiliki nilai penting bagi korban. Pencurian dengan pemberatan dipandang lebih berbahaya karena dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dapat meningkatkan kerugian korban maupun mengganggu keamanan masyarakat.⁹¹ Oleh karena itu, pelaku pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

3. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.⁹² Kekerasan tersebut dilakukan untuk mempermudah pelaku mengambil barang, melarikan diri, atau mempertahankan barang hasil curian. Bentuk pencurian ini sering dikenal dalam masyarakat sebagai perampokan atau begal. Pencurian dengan kekerasan termasuk tindak pidana yang serius karena tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jiwa korban.⁹³ Oleh karena itu, ancaman

⁹¹ Ibid. hlm. 129.

⁹² Moeljatno. Op.Cit., hlm. 108.

⁹³ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 131.

pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan lebih berat dibandingkan bentuk pencurian lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pencurian terdiri atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Perbedaan bentuk pencurian tersebut didasarkan pada cara melakukan perbuatan dan keadaan yang menyertai tindak pidana, yang berpengaruh terhadap berat ringannya ancaman pidana bagi pelaku.⁹⁴

2.3.4 Pencurian Gabah Sebagai Bentuk Tindak Pidana Pencurian

Pencurian gabah merupakan salah satu bentuk tindak pidana pencurian terhadap harta benda yang sering terjadi di lingkungan masyarakat agraris, khususnya di daerah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.⁹⁵ Gabah sebagai hasil pertanian memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena menjadi sumber penghasilan utama bagi petani dan keluarganya. Oleh karena itu, gabah termasuk benda yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dalam praktiknya, pencurian gabah sering terjadi pada saat musim panen maupun ketika gabah disimpan di sawah, lumbung, atau tempat penyimpanan lainnya. Keadaan tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil

⁹⁴ Moeljatno. Loc.Cit.

⁹⁵ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 133.

gabah milik petani secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477. Ketentuan tersebut mengatur bahwa terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, ancaman pidana dapat diperberat apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti terhadap barang yang menjadi sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang, dilakukan pada malam hari, dilakukan secara bersama-sama, atau dengan cara-cara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks penelitian ini, gabah dapat menjadi objek tindak pidana pencurian karena merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan, bagi petani, dapat menjadi sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama. Oleh karena itu, apabila pencurian gabah memenuhi unsur-unsur dasar pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 dan disertai salah satu keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 477, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan tersebut.

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur adanya perbuatan mengambil, adanya barang milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.⁹⁶ Dalam tindak pidana

⁹⁶ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 110.

pencurian gabah, unsur perbuatan mengambil terlihat dari tindakan pelaku yang memindahkan atau menguasai gabah milik korban tanpa hak. Unsur barang milik orang lain terpenuhi karena gabah tersebut merupakan hasil pertanian yang sah dimiliki oleh petani atau pemilik lahan. Sedangkan unsur melawan hukum terlihat dari adanya niat pelaku untuk menguasai gabah tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka perbuatan pencurian gabah dapat diproses dan dipertanggungjawabkan secara pidana.

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.⁹⁷ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa unsur kesengajaan menjadi bagian penting dalam tindak pidana pencurian. Dalam kasus pencurian gabah, pelaku pada umumnya mengetahui bahwa gabah yang diambil merupakan milik orang lain, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut demi memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pencurian gabah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan pertanian.

Pencurian gabah juga dapat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para petani yang menggantungkan

⁹⁷ Teguh Prasetyo. Op.Cit., hlm. 135.

hidupnya dari hasil panen.⁹⁸ Kerugian akibat pencurian gabah dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan petani dan memengaruhi kesejahteraan keluarga mereka. Selain itu, maraknya tindak pidana pencurian gabah dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelaku pencurian gabah agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menciptakan rasa aman dan ketertiban di wilayah pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian gabah merupakan salah satu bentuk tindak pidana pencurian yang dapat dikenakan ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 serta disertai dengan salah satu keadaan yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 477. Dalam konteks penelitian ini, gabah sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama bagi pemiliknya dapat menjadi objek pencurian dengan pemberatan apabila memenuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, pelaku pencurian gabah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁹⁸ Moeljatno. Op.Cit., hlm. 111.

2.4 Penyelesaian Perkara Pidana melalui *Restorative Justice*

2.4.1 Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat terjadinya tindak pidana.⁹⁹ Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan penyelesaian yang adil melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian perkara pidana lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku melalui pemidanaan. Namun, konsep *restorative justice* hadir sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana yang bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.¹⁰⁰ Melalui pendekatan ini, korban diberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Menurut Susan Candra, *restorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat untuk bersama-sama

⁹⁹ H. Arief dan N. Ambarsari. (2018) "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, hlm. 174, Diakses 19 Mei 2026. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1968>

¹⁰⁰ Susan Candra, (2013) "Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, hlm. 267. Diakses 19 Mei 2026. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/74>

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁰¹ Pendekatan tersebut menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana.

Selain itu, prinsip *restorative justice* juga menekankan adanya dialog dan musyawarah antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan bersama.¹⁰² Kesepakatan tersebut dapat berupa perdamaian, ganti kerugian, permintaan maaf, maupun bentuk penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* mulai dikembangkan dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.¹⁰³ Penerapan konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui kebijakan tersebut, penyelesaian perkara pidana tertentu dapat dilakukan di luar proses peradilan formal sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

¹⁰¹ Ibid., hlm. 268.

¹⁰² H. Arief dan N. Ambarsari, *Op.Cit.*, hlm. 176.

¹⁰³ D.S. Warzuk dan M. Aminulloh. (2024) "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Karimah Tauhid*, hlm. 5. Diakses 19 Mei 2026. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10492>

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* umumnya diterapkan terhadap tindak pidana ringan, tindak pidana yang kerugiannya tidak terlalu besar, serta perkara yang masih memungkinkan terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban.¹⁰⁴ Dalam konteks tindak pidana pencurian gabah, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara apabila memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari pihak korban maupun pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui musyawarah dan perdamaian guna mencapai keadilan yang bersifat restoratif, bukan semata-mata pembalasan.¹⁰⁵

2.4.2 Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰⁶ Pendekatan ini berkembang sebagai bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya lebih berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku. Dalam konsep *restorative justice*, penyelesaian perkara pidana tidak hanya bertujuan

¹⁰⁴ Ibid. hlm. 7.

¹⁰⁵ Susan Candra. Op.Cit. hlm. 270.

¹⁰⁶ Susan Candra. (2013) "Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*. hlm. 267. diakses 19 Mei 2026. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/74>

memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan kerugian korban serta mengembalikan keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* didasarkan pada beberapa prinsip penting yang menjadi landasan dalam proses penyelesaian perkara pidana secara restoratif.

Salah satu prinsip utama dalam *restorative justice* adalah prinsip pemulihan terhadap korban.¹⁰⁷ Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi dalam proses hukum tanpa mendapatkan perhatian yang memadai terhadap kerugian yang dialaminya. Akan tetapi, melalui pendekatan *restorative justice*, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian dan penderitaan yang dialaminya secara langsung kepada pelaku. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian ganti rugi, pengembalian barang, permintaan maaf, maupun bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama. Dengan adanya pemulihan tersebut, korban diharapkan dapat memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum atas tindak pidana yang dialaminya.

Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.¹⁰⁸ Dalam *restorative justice*, pelaku tidak hanya dipandang sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki akibat dari

¹⁰⁷ Ibid. hlm. 269.

¹⁰⁸ H. Arief dan N. Ambarsari, (2018) "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* hlm. 176. Diakses 19 Mei 2026. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1968>

perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, serta melakukan upaya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab pada diri pelaku sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan pembinaan terhadap pelaku.

Selain itu, *restorative justice* juga mengedepankan prinsip musyawarah dan partisipasi aktif para pihak.¹⁰⁹ Penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat guna mencari penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Melalui musyawarah tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, serta harapan mereka terhadap penyelesaian perkara pidana. Prinsip partisipasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban sosial. Dengan adanya komunikasi dan kesepakatan bersama, diharapkan konflik yang timbul akibat tindak pidana dapat diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan permusuhan berkepanjangan.

¹⁰⁹ Ibid. hlm. 177.

Prinsip lain dalam *restorative justice* adalah terciptanya keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak.¹¹⁰ Dalam penerapannya, pendekatan restoratif tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku maupun korban saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Penyelesaian perkara pidana harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* menempatkan keadilan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai upaya menciptakan keharmonisan sosial dan memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan terciptanya keseimbangan tersebut, masyarakat diharapkan dapat kembali hidup dengan aman, tertib, dan harmonis. Di Indonesia, prinsip-prinsip *restorative justice* mulai diterapkan dalam berbagai kebijakan penegakan hukum, salah satunya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan restoratif dengan mengedepankan perdamaian dan pemulihan keadaan semula. Penerapan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengakomodasi penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

¹¹⁰ Susan Candra. Op.Cit.. hlm. 270.

Dalam konteks tindak pidana pencurian gabah, penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara apabila pelaku dan korban bersedia menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan perdamaian.¹¹¹ Misalnya, pelaku bersedia mengembalikan gabah yang dicuri atau mengganti kerugian korban serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Penyelesaian melalui pendekatan restoratif tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku. Selain dapat mengurangi konflik sosial, pendekatan ini juga dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan masyarakat di lingkungan pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *restorative justice* meliputi pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, musyawarah dan partisipasi para pihak, serta terciptanya keseimbangan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana.¹¹² Dengan demikian, *restorative justice* menjadi salah satu pendekatan penting dalam sistem peradilan pidana modern yang menekankan penyelesaian perkara secara damai, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

¹¹¹ D.S. Warzuk dan M. Aminulloh. (2024) "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Karimah Tauhid*. hlm. 7. Diakses 19 Mei 2026. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10492>

¹¹² H. Arief dan N. Ambarsari. *Op.Cit.* hlm. 178.

2.4.3 Dasar hukum penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana yang bertujuan menciptakan penegakan hukum yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹¹³ Konsep *restorative justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam perkembangannya, penerapan *restorative justice* di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan aparat penegak hukum.

Salah satu dasar hukum penerapan *restorative justice* di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam KUHP Baru, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang memperhatikan pemulihan korban, keseimbangan kepentingan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana.

¹¹³ Susan Candra, (2013) "Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, hlm. 267, Diakses 19 Mei 2026, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/74>

Selain itu, dasar hukum utama penerapan *restorative justice* oleh aparat kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mengedepankan perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, penghindaran stigma negatif, serta terciptanya keharmonisan dalam masyarakat.

Peraturan Kepolisian tersebut juga mengatur syarat-syarat penerapan *restorative justice*, baik syarat materiil maupun syarat formil. Syarat materiil meliputi adanya perdamaian antara pelaku dan korban, tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang luas, serta bukan merupakan tindak pidana berat atau pengulangan tindak pidana. Sedangkan syarat formil meliputi adanya surat perdamaian, pemenuhan hak korban, serta kesepakatan penyelesaian perkara yang diketahui oleh masyarakat atau tokoh setempat. Dengan adanya syarat tersebut, penerapan *restorative justice* diharapkan tetap memberikan kepastian hukum dan tidak disalahgunakan dalam proses penegakan hukum.

Selain di lingkungan kepolisian, penerapan *restorative justice* juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu apabila telah tercapai perdamaian antara pelaku dan korban serta memenuhi syarat yang ditentukan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* umumnya dilakukan terhadap tindak pidana ringan, tindak pidana yang kerugiannya tidak terlalu besar, serta perkara yang masih memungkinkan terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban.¹¹⁴ Oleh karena itu, dalam tindak pidana pencurian gabah, penerapan *restorative justice* dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan memperoleh persetujuan dari pihak korban maupun pelaku. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan penyelesaian yang lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan pidana formal semata.

¹¹⁴ D.S. Warzuk dan M. Aminulloh, (2024) “Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Karimah Tauhid*,. hlm. 7. Diakses 19 Mei 2026. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10492> ,

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penerapan *restorative justice* di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan aparat penegak hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.¹¹⁵ dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai mengembangkan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan dan perdamaian demi terciptanya keadilan bagi seluruh pihak.

2.4.4 Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice Dalam Praktik Kepolisian

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* dalam praktik kepolisian merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.¹¹⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian antara pelaku dan korban tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Dalam praktiknya, kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berada di garis depan dalam proses penanganan tindak pidana memiliki peran penting dalam menerapkan

¹¹⁵ H. Arief dan N. Ambarsari. (2018) “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*. hlm. 178. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1968> , diakses 19 Mei 2026.

¹¹⁶ Susan Candra, (2013) “Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*. hlm. 267. diakses 19 Mei 2026. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/74>,

konsep *restorative justice* guna menciptakan penyelesaian perkara yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan.

Penerapan *restorative justice* di lingkungan kepolisian memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, keharmonisan masyarakat, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktik kepolisian, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* biasanya dilakukan terhadap tindak pidana ringan, tindak pidana yang kerugiannya tidak terlalu besar, tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan, serta perkara yang masih memungkinkan terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban.¹¹⁷ Penyelesaian tersebut dilakukan melalui proses mediasi atau musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, tokoh masyarakat, dan aparat kepolisian sebagai fasilitator. Melalui proses tersebut, para pihak

¹¹⁷ D.S. Warzuk dan M. Aminulloh, (2024) "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Karimah Tauhid*. hlm. 7. diakses 19 Mei 2026. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10492> ,

diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kerugian yang dialami, serta upaya penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak.

Salah satu tujuan utama penerapan *restorative justice* dalam praktik kepolisian adalah untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana formal.¹¹⁸ Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan sering kali membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, serta dapat menimbulkan stigma sosial terhadap pelaku. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dipandang lebih efektif dalam menyelesaikan perkara tertentu karena lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan dibandingkan pembalasan semata.

Dalam pelaksanaannya, penyidik kepolisian memiliki peran sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian.¹¹⁹ Kesepakatan tersebut dapat berupa permintaan maaf dari pelaku, penggantian kerugian kepada korban, pengembalian barang hasil tindak pidana, maupun bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama. Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, penyidik dapat menghentikan proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku apabila syarat penerapan *restorative justice* telah terpenuhi.

¹¹⁸ H. Arief dan N. Ambarsari, (2018) "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, hlm. 176. diakses 19 Mei 2026, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/1968>

¹¹⁹ Ibid. hlm. 177.

Penerapan *restorative justice* dalam praktik kepolisian juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan sistem peradilan pidana.¹²⁰ Selain dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, pendekatan ini juga dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif bagi korban maupun pelaku. Di samping itu, penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat menjaga hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat, khususnya di lingkungan pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah.

Dalam konteks tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Polsek Cisaga, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat diterapkan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, apabila kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan formal semata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dalam praktik kepolisian merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan

¹²⁰ Susan Candra. Op.Cit. hlm. 270.

antara pelaku, korban, dan masyarakat guna menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Kasus Posisi

Kasus yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah tindak pidana pencurian gabah yang ditangani oleh Polsek Cisaga Polres Ciamis berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/04/III/2026/SPKT/SEK CISAGA/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT.

1. Identitas Perkara

Nomor Laporan Polisi	:	LP/B/04/III/2026/SPKT/SEK CISAGA/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT.
Jenis Perkara	:	Tindak Pidana Pencurian Gabah.
Dasar Hukum	:	Pasal 477 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
Hari/Tanggal Kejadian	:	Kamis, 12 Maret 2026.
Waktu Kejadian	:	Sekitar pukul 04.30 WIB.
Tempat Kejadian Perkara (TKP)	:	Penggilingan padi yang beralamat di Dusun Cipurut RT 004 RW 002, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis.

Pelapor :

Nama	:	H. Mispriadi bin Rasiman.
NIK	:	3207300707690003.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Ponorogo, 7 Juli 1969.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.

Pekerjaan : Wiraswasta.
 Agama : Islam.
 Pendidikan : SMA.
 Alamat : Dusun Cipurut RT 004 RW 002,
 Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga,
 Kabupaten Ciamis.

Terlapor :

Nama : Walimin Sutisman bin Usman.
 Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 17 Juli 1999..
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Agama : Islam.
 Alamat : Dusun Cipurut RT 004 RW 002,
 Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga,
 Kabupaten Ciamis.
 Barang yang Diduga Dicuri : 2 (dua) karung gabah padi
 kering dengan berat keseluruhan
 97 (sembilan puluh tujuh)
 kilogram.
 Waktu Pelaporan : Kamis, 12 Maret 2026, pukul
 06.30 WIB

**2. Kronologi Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/III/2026/SPKT
 SEK CISAGA/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT**

Pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026 sekitar pukul 04.30 WIB,
 telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian gabah di sebuah Pabrik
 Penggilingan Padi yang berlokasi di Dusun Cipurut RT 004 RW 002,
 Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Peristiwa tersebut
 kemudian dilaporkan secara langsung ke Sentra Pelayanan Kepolisian
 Terpadu (SPKT) Polsek Cisaga oleh Mispriadi bin Lasiman pada tanggal
 yang sama.

Kejadian bermula ketika pelapor memperoleh informasi dari
 masyarakat bahwa setiap waktu subuh sering terlihat seseorang

membawa padi dari area pabrik penggilingan. Atas informasi tersebut, pelapor melakukan pengintaian dan pengecekan secara langsung di lokasi. Dari hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa terlapor, yaitu Walimin Sutisman, diduga melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding pabrik melalui tumpukan karung sekam. Setelah berhasil masuk ke dalam area pabrik, terlapor mengambil dua karung padi kering (gabah) dengan berat keseluruhan sekitar 97 kilogram.

Selanjutnya, gabah hasil pencurian tersebut dibawa keluar dari pabrik dan berdasarkan keterangan terlapor kemudian dijual kepada seseorang di daerah Balokang, Kota Banjar. Akibat perbuatan tersebut, pelapor mengalami kerugian materiil sebesar Rp698.400,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Berdasarkan laporan tersebut, Polsek Cisaga menerima pengaduan masyarakat dan melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai langkah awal dalam penanganan dugaan tindak pidana pencurian. Perkara ini kemudian menjadi objek penelitian penulis dalam menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Polsek Cisaga yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3.1.2 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian gabah berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/04/III/2026/SPKT/SEK CISAGA/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, Polsek Cisaga melaksanakan proses penegakan hukum berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data lapangan diperoleh berdasarkan beberapa kali wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Cisaga, Aipda Ridwan Hilman, S.H., serta penelaahan terhadap dokumen yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Polsek Cisaga. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun tahapan

penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Polisi

Penerimaan laporan polisi merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah. Proses ini dimulai ketika korban, saksi, atau masyarakat melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Cisaga. Petugas SPKT menerima laporan, mencatat identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, kronologi singkat peristiwa, serta jenis kerugian yang dialami korban. Setelah laporan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, petugas menerbitkan Laporan Polisi (LP) sebagai dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan.

Dalam perkara pencurian gabah, laporan biasanya disampaikan oleh petani yang kehilangan hasil panennya ketika berada di area persawahan, tempat penjemuran, maupun gudang penyimpanan. Ketepatan waktu pelaporan sangat menentukan keberhasilan pengungkapan perkara karena semakin cepat laporan diterima, semakin besar peluang penyidik memperoleh barang bukti dan mengidentifikasi pelaku. Oleh karena itu, Polsek Cisaga selalu mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengetahui adanya tindak pidana pencurian gabah.

2. Tindakan Awal Kepolisian

Setelah menerima laporan polisi, penyidik segera melakukan tindakan awal sebagai langkah pertama dalam penanganan perkara. Tindakan tersebut meliputi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengamankan lokasi kejadian, melakukan olah TKP, mendokumentasikan keadaan di lapangan, mencari jejak pelaku, serta mengidentifikasi saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

Dalam perkara pencurian gabah di wilayah hukum Polsek Cisaga, tindakan awal juga diarahkan untuk mengetahui jumlah gabah yang hilang, lokasi penyimpanan sebelum pencurian, cara pelaku melakukan pencurian, serta kemungkinan jalur yang digunakan pelaku untuk membawa hasil curian. Penyidik juga berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar guna memperoleh informasi awal mengenai identitas atau keberadaan pelaku. Langkah cepat tersebut bertujuan mencegah hilangnya barang bukti maupun jejak yang dapat digunakan dalam proses penyidikan.

3. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam perkara pencurian gabah, penyelidikan dilakukan melalui pengumpulan informasi dari korban, saksi, masyarakat sekitar, serta hasil pemeriksaan TKP.

Penyidik juga melakukan observasi terhadap lokasi penjualan gabah, penggilingan padi, dan pengepul yang diduga menerima hasil curian. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP, maka status penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tahap penyelidikan sangat penting karena menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan dan memastikan bahwa perkara yang ditangani benar merupakan tindak pidana pencurian.

4. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan Terlapor

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor. Pemeriksaan pelapor bertujuan memperoleh keterangan mengenai kronologi kejadian, jumlah gabah yang hilang, lokasi penyimpanan, nilai kerugian, serta dugaan terhadap pelaku. Keterangan pelapor menjadi dasar awal dalam penyusunan konstruksi perkara.

Pemeriksaan saksi dilakukan terhadap orang-orang yang mengetahui secara langsung maupun tidak langsung peristiwa pencurian, seperti buruh panen, pemilik lahan yang berdekatan, ketua kelompok tani, perangkat desa, atau masyarakat yang melihat aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Keterangan para saksi sangat penting untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Apabila telah ditemukan seseorang yang diduga sebagai pelaku, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terlapor atau tersangka. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP dengan tetap

menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali keterangan mengenai motif, cara melakukan pencurian, keterlibatan pihak lain, serta keberadaan barang hasil pencurian.

5. Pengumpulan Barang Bukti

Pengumpulan barang bukti merupakan bagian penting dalam proses pembuktian perkara pencurian gabah. Penyidik berupaya mengamankan gabah hasil pencurian apabila masih ditemukan, karung penyimpanan, alat yang digunakan pelaku, kendaraan pengangkut, dokumen hasil panen, maupun barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana.

Selain barang bukti fisik, penyidik juga mengumpulkan alat bukti berupa dokumen, foto lokasi kejadian, rekaman kamera pengawas apabila tersedia, serta keterangan saksi yang mendukung pembuktian. Seluruh barang bukti yang diperoleh kemudian disita sesuai prosedur KUHAP, dibuatkan berita acara penyitaan, dan disimpan dengan baik agar tetap memiliki nilai pembuktian di persidangan. Dalam perkara pencurian gabah, pembuktian kepemilikan barang bukti sering kali memerlukan dukungan keterangan dari kelompok tani atau perangkat desa karena gabah memiliki karakteristik yang hampir sama antara satu petani dengan petani lainnya.

6. Analisis Penerapan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Setelah seluruh alat bukti terkumpul, penyidik melakukan analisis yuridis terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 477 KUHP. Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang diperoleh selama penyidikan dengan unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik menilai apakah telah terbukti adanya subjek hukum (barang siapa), adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang yang memiliki nilai ekonomis, barang tersebut merupakan milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Apabila seluruh unsur telah terpenuhi dan didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka penyidik menetapkan tersangka dan melanjutkan proses penyidikan hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, penyidik wajib melakukan pendalaman lebih lanjut atau mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice*

Dalam perkara pencurian gabah tertentu, Polsek Cisaga dapat menerapkan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini diterapkan secara selektif dengan mempertimbangkan syarat formil dan materiil yang telah ditentukan.

Penyidik terlebih dahulu memastikan adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, kesediaan pelaku mengakui kesalahan serta mengganti kerugian korban, dan tidak adanya keberatan dari pihak korban maupun masyarakat. Selanjutnya penyidik memfasilitasi musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta Bhabinkamtibmas untuk mencapai penyelesaian yang adil.

3.1.3 Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan Dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cisaga dilakukan melalui serangkaian proses yang diawali dengan diterimanya laporan masyarakat, dilanjutkan dengan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan alat bukti, serta koordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis untuk proses penyidikan lebih lanjut. Proses tersebut merupakan implementasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/04/III/2026/SPKT/SEK CISAGA/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, Polsek Cisaga

melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana pencurian gabah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik melakukan serangkaian tindakan berupa penerimaan laporan polisi, penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor, serta pengumpulan alat bukti guna mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana dan menentukan penerapan pasal yang sesuai. Berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menerapkan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena perbuatan yang dilakukan terlapor memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian gabah yang dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Polsek Cisaga, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Cisaga, Aipda Ridwan Hilman, S.H., diperoleh keterangan bahwa kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Kendala yuridis berkaitan dengan pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 477 KUHP, khususnya dalam membuktikan bahwa gabah yang ditemukan benar

merupakan milik korban serta adanya maksud pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

2. Kendala teknis meliputi keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang melihat langsung peristiwa pencurian, serta keterlambatan pelaporan sehingga tempat kejadian perkara telah berubah dan jejak pelaku sulit ditemukan.
3. Kendala sosiologis muncul karena masih terdapat masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana, memilih menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, atau menganggap kerugian yang dialami tidak sebanding dengan proses hukum yang harus ditempuh. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah yang harus diawasi, khususnya kawasan persawahan yang tersebar di beberapa desa dalam wilayah hukum Polsek Cisaga. Kondisi tersebut menuntut adanya sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengamanan hasil panen yang efektif. Penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga harus didukung oleh langkah-langkah preventif untuk mengurangi peluang terjadinya pencurian.

3.1.4 Upaya-upaya Kepolisian Sektor Cisaga dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah sebagai bagian dari tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pencurian gabah merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang banyak terjadi di wilayah pedesaan, khususnya pada musim panen. Tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan, menimbulkan keresahan masyarakat, dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem keamanan di lingkungan pertanian. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Cisaga, Aipda Ridwan Hilman, S.H., upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian gabah di Wilayah Hukum Polsek Cisaga dilakukan secara komprehensif melalui tindakan represif maupun preventif dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian

Penanganan perkara pencurian gabah diawali dengan diterimanya laporan atau pengaduan dari korban maupun informasi yang diperoleh anggota kepolisian. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan

penyelidikan untuk memastikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi awal melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), pencarian saksi, dokumentasi kondisi lokasi, serta identifikasi barang yang diduga menjadi objek pencurian.

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidik kemudian melakukan serangkaian tindakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, penggeledahan apabila diperlukan, hingga penangkapan dan penahanan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Dalam perkara pencurian gabah, penyidik juga harus memastikan jumlah gabah yang dicuri, nilai kerugian yang dialami korban, waktu dan tempat kejadian, serta cara pelaku melakukan pencurian. Keterangan korban, saksi, dan alat bukti lainnya menjadi dasar dalam menyusun konstruksi hukum sehingga perkara dapat dilimpahkan kepada penuntut umum secara lengkap (P-21). Dengan demikian, proses penanganan perkara tidak hanya bertujuan menemukan pelaku, tetapi juga menjamin bahwa seluruh prosedur hukum dilaksanakan sesuai asas *due process of law*.

2. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 477 KUHP

Dalam proses penyidikan, kepolisian memiliki kewajiban membuktikan terpenuhinya setiap unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 477 KUHP. Pembuktian unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Unsur pertama adalah "barang siapa", yaitu adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penyidik harus memastikan identitas pelaku melalui pemeriksaan identitas, keterangan saksi, maupun alat bukti lainnya.

Unsur kedua adalah "mengambil", yaitu adanya tindakan memindahkan atau menguasai suatu barang dari kekuasaan pemilik atau pihak yang berhak. Dalam kasus pencurian gabah, unsur ini dapat dibuktikan melalui keterangan saksi yang melihat pelaku membawa gabah, rekaman kamera pengawas apabila tersedia, maupun pengakuan tersangka yang didukung alat bukti lainnya.

Unsur ketiga adalah "barang", yaitu objek yang diambil. Gabah sebagai hasil panen memiliki nilai ekonomis sehingga memenuhi kriteria sebagai barang yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Unsur keempat adalah "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Penyidik harus membuktikan bahwa gabah tersebut

merupakan milik korban, bukan milik pelaku. Pembuktian dilakukan melalui dokumen kepemilikan lahan, bukti hasil panen, keterangan kelompok tani, saksi-saksi, maupun bukti transaksi apabila gabah telah diperjualbelikan.

Unsur kelima adalah "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Unsur ini berkaitan dengan adanya niat pelaku untuk menguasai barang tersebut tanpa hak. Penyidik dapat membuktikannya melalui tindakan pelaku membawa kabur gabah, menjual hasil curian, menyembunyikan gabah, atau tindakan lain yang menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Pembuktian setiap unsur tersebut harus dilakukan secara cermat berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat.

3. Melakukan Pembuktian Kepemilikan Barang Bukti

Pembuktian kepemilikan barang bukti merupakan aspek penting dalam perkara pencurian gabah karena objek yang dicuri sering kali berupa hasil panen yang memiliki karakteristik serupa dengan gabah milik petani lainnya. Oleh sebab itu, penyidik harus melakukan identifikasi secara teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan pemilik barang.

Pembuktian kepemilikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain meminta keterangan korban mengenai lokasi panen, jumlah

gabah yang hilang, jenis varietas padi, kondisi kemasan atau karung, tanda khusus pada wadah penyimpanan, serta dokumen pendukung seperti catatan hasil panen atau bukti penjualan. Selain itu, penyidik dapat meminta keterangan saksi dari kelompok tani, perangkat desa, buruh panen, maupun masyarakat yang mengetahui proses panen dan penyimpanan gabah tersebut.

Barang bukti yang berhasil diamankan juga harus dicatat, didokumentasikan, diberi label, serta disimpan sesuai prosedur administrasi penyitaan agar tetap terjaga keaslian dan nilai pembuktiannya. Apabila diperlukan, penyidik dapat menghadirkan ahli pertanian atau pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan karakteristik gabah apabila terdapat sengketa mengenai kepemilikan atau asal-usul barang tersebut.

Dengan pembuktian kepemilikan yang kuat, penyidik dapat memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti sekaligus memperkuat pembuktian unsur bahwa barang yang diambil merupakan milik orang lain.

4. Penerapan Restorative Justice

Dalam perkara pencurian gabah, penerapan restorative justice dapat dipertimbangkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan memulihkan

hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan mengutamakan penyelesaian yang adil serta pemulihan kerugian korban.

Penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan terhadap seluruh perkara pencurian. Penyidik harus mempertimbangkan sifat tindak pidana, nilai kerugian, akibat yang ditimbulkan, tidak adanya keberatan dari korban, adanya kesediaan pelaku mengakui perbuatannya, mengganti kerugian, meminta maaf, serta tidak adanya kepentingan umum yang lebih besar untuk tetap melanjutkan proses pidana.

Dalam praktiknya, penyidik memfasilitasi proses mediasi antara korban dan pelaku dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, atau pihak lain yang dianggap mampu membantu tercapainya kesepakatan. Apabila tercapai perdamaian dan seluruh persyaratan hukum terpenuhi, penyidik dapat mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan sosial, mengurangi konflik di masyarakat, serta memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan penyelesaian yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan.

5. Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Gabah

Selain melakukan penegakan hukum secara represif, kepolisian juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya pencurian gabah. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan patroli pada

musim panen, khususnya di kawasan persawahan, tempat penjemuran gabah, gudang penyimpanan, dan jalur distribusi hasil panen.

Kepolisian juga melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat (Binmas) melalui penyuluhan hukum kepada kelompok tani mengenai pentingnya menjaga hasil panen, meningkatkan kewaspadaan terhadap pelaku kejahatan, serta mendorong masyarakat segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Program pemolisian masyarakat (community policing) menjadi sarana untuk memperkuat kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam menciptakan sistem keamanan lingkungan yang efektif.

Di samping itu, koordinasi dengan pemerintah desa, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta aparat keamanan desa diperlukan untuk membentuk mekanisme pengamanan hasil panen secara terpadu, seperti ronda pada musim panen, pendataan lokasi penyimpanan gabah, pemasangan penerangan di area persawahan, serta pemanfaatan teknologi pengawasan apabila memungkinkan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Gabah yang Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi fundamental negara dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

bagi masyarakat. Dalam negara hukum, setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana harus ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di wilayah pedesaan adalah tindak pidana pencurian gabah. Meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan dalam setiap peristiwa dapat berbeda-beda, pencurian gabah memiliki dampak yang cukup besar terhadap kehidupan petani karena hasil panen merupakan sumber utama pendapatan sekaligus penopang kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum juga berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di wilayah hukum Polsek Cisaga, pencurian gabah merupakan salah satu tindak pidana yang memerlukan perhatian karena wilayah tersebut memiliki karakteristik sebagai daerah pertanian dengan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Pada musim panen, gabah yang disimpan di area persawahan, tempat penjemuran, maupun gudang penyimpanan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga berpotensi menjadi sasaran tindak pidana pencurian. Kondisi geografis berupa areal persawahan yang luas, lokasi penyimpanan hasil panen yang tersebar, serta keterbatasan pengawasan menjadi faktor yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik mulai dari penerimaan laporan polisi, tindakan awal di tempat kejadian perkara, penyelidikan, penyidikan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana, pembuktian kepemilikan barang bukti, hingga penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan pidana atau pendekatan keadilan restoratif apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Seluruh tahapan tersebut

harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.

Adapun tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Cisaga adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Polisi

Proses penegakan hukum diawali dengan diterimanya laporan dari masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Cisaga. Pelapor atas nama Mispriadi bin Lasiman melaporkan telah terjadi dugaan pencurian dua karung gabah kering dengan berat sekitar 97 kilogram yang terjadi di Pabrik Penggilingan Padi, Dusun Cipurut, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Berdasarkan laporan tersebut, petugas SPKT membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/04/III/2026/SPKT/SEK CISAGA/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT sebagai dasar dimulainya proses penegakan hukum.

2. Tindakan Awal Kepolisian

Setelah menerima laporan, petugas Polsek Cisaga segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan tindakan awal berupa mengamankan lokasi kejadian, mengidentifikasi keadaan di sekitar TKP, mencari barang bukti, serta meminta keterangan awal dari pelapor dan warga yang mengetahui peristiwa tersebut. Tindakan ini bertujuan memperoleh informasi awal mengenai dugaan tindak pidana yang telah terjadi.

3. Penyelidikan

Tahap berikutnya adalah penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa terlapor diduga masuk ke area penggilingan padi dengan cara memanjat tumpukan karung sekam, kemudian mengambil dua karung gabah milik pelapor dan membawanya keluar tanpa seizin pemilik. Fakta tersebut diperoleh dari hasil olah TKP, keterangan pelapor, serta keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

4. Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan Terlapor

Dalam rangka melengkapi alat bukti, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, serta terlapor. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai waktu kejadian, cara pelaku melakukan pencurian, barang yang diambil, serta kerugian yang dialami oleh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa gabah hasil pencurian telah dijual oleh terlapor kepada seseorang di wilayah Balokang, Kota Banjar.

5. Pengumpulan Barang Bukti

Selain meminta keterangan dari para pihak, penyidik juga mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang bukti tersebut digunakan untuk memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sebagaimana dilaporkan oleh pelapor.

6. Analisis Penerapan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, perbuatan yang dilakukan oleh terlapor telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur "barang siapa" terpenuhi karena terlapor merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur "mengambil barang" terpenuhi karena terlapor mengambil dua karung gabah dari tempat penyimpanan tanpa izin pemilik. Unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" juga terpenuhi karena gabah tersebut merupakan milik pelapor. Selanjutnya, unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dibuktikan dengan tindakan terlapor yang membawa dan menjual gabah hasil pencurian kepada pihak lain tanpa hak. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan, perbuatan terlapor telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7. Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice*

Meskipun unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkara ini diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penyelesaian tersebut dilakukan karena para pihak telah mencapai kesepakatan

damai, terlapor mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada korban, serta bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan. Korban juga memberikan maaf dan tidak menghendaki perkara dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Pelaksanaan *restorative justice* tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga penyelesaian perkara lebih mengutamakan pemulihan keadaan semula, terciptanya perdamaian antara korban dan pelaku, serta terpeliharanya keharmonisan hubungan sosial di masyarakat.

3.2.2 Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik masyarakat, khususnya petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Dalam praktiknya, penanganan perkara pencurian gabah tidak selalu berjalan secara optimal karena terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik, baik yang bersumber dari aspek hukum (yuridis), aspek pelaksanaan penyidikan (teknis), maupun kondisi sosial masyarakat (sosiologis). Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 477 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam proses penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Cisaga.

a. Kendala yuridis merupakan hambatan yang berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum materiil maupun hukum acara pidana dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian gabah. Meskipun Pasal 477 KUHP telah mengatur unsur-unsur tindak pidana pencurian, pembuktian terhadap setiap unsur tersebut dalam praktik sering kali tidak mudah dilakukan. Kedalam yuridis, meliputi :

1. Kesulitan membuktikan unsur kepemilikan barang. Dalam perkara pencurian gabah, penyidik harus dapat membuktikan bahwa gabah yang ditemukan benar merupakan milik korban. Berbeda dengan kendaraan bermotor atau barang elektronik yang memiliki nomor identitas tertentu, gabah merupakan benda yang memiliki karakteristik hampir sama antara satu dengan lainnya. Apabila gabah telah dipindahkan ke karung lain, dicampur dengan gabah milik pihak lain, atau segera dijual kepada pengepul, maka proses identifikasi kepemilikannya menjadi sangat sulit.

Di wilayah hukum Polsek Cisaga, sebagian besar petani juga belum memiliki administrasi hasil panen yang terdokumentasi secara baik. Gabah hasil panen umumnya hanya disimpan dalam karung tanpa tanda khusus sehingga ketika terjadi pencurian, penyidik mengalami kesulitan membuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan berasal dari hasil panen korban. Akibatnya,

pembuktian unsur "barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP menjadi tidak sederhana.

2. Pembuktian unsur kesengajaan atau maksud memiliki secara melawan hukum. Penyidik tidak hanya harus membuktikan bahwa pelaku mengambil gabah, tetapi juga harus membuktikan adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam praktik, tidak jarang pelaku memberikan alasan bahwa gabah yang diambil merupakan miliknya sendiri, terjadi kesalahan pengambilan, atau terdapat sengketa kepemilikan lahan pertanian. Kondisi demikian mengharuskan penyidik melakukan pendalaman terhadap hubungan hukum para pihak sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.
3. keterbatasan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Penyidik wajib memperoleh alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Namun, perkara pencurian gabah umumnya terjadi pada malam hari atau di lahan pertanian yang jauh dari permukiman sehingga sangat sedikit saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut. Apabila hanya terdapat dugaan tanpa didukung alat bukti yang cukup, penyidik tidak dapat meningkatkan status perkara secara sembarangan karena dapat melanggar prinsip kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah.

4. Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Walaupun penyelesaian melalui pendekatan restoratif dimungkinkan terhadap perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyidik tetap harus memastikan bahwa syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Tidak semua perkara pencurian gabah dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, terutama apabila perbuatan menimbulkan keresahan masyarakat, dilakukan berulang kali (*residivis*), atau terdapat kepentingan umum yang mengharuskan perkara tetap diproses hingga pengadilan. Oleh karena itu, penyidik dituntut mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan kepentingan pemulihan korban.

b. Kendala Teknis

Selain kendala yuridis, kepolisian juga menghadapi berbagai kendala teknis yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan di lapangan. Kendala ini umumnya dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, maupun karakteristik tindak pidana pencurian gabah itu sendiri.

1. Luasnya wilayah pertanian yang menjadi objek pengawasan.

Wilayah hukum Polsek Cisaga memiliki areal persawahan yang cukup luas dan tersebar di beberapa desa. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap seluruh lokasi pertanian tidak dapat dilakukan secara terus-menerus oleh personel kepolisian.

Pelaku sering memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan pencurian pada waktu malam hari atau ketika petani meninggalkan lahan setelah panen.

2. Terlambatnya pelaporan tindak pidana oleh korban. Dalam banyak kasus, korban baru menyadari kehilangan gabah beberapa jam bahkan beberapa hari setelah kejadian. Akibat keterlambatan tersebut, kondisi tempat kejadian perkara telah berubah, jejak pelaku telah hilang, dan kemungkinan ditemukannya alat bukti menjadi semakin kecil. Penyidik akhirnya mengalami kesulitan memperoleh petunjuk yang dapat mengarah pada identitas pelaku.
3. Minimnya sarana pengawasan di lokasi pertanian. Sebagian besar lahan pertanian belum dilengkapi kamera pengawas (CCTV), penerangan yang memadai, maupun sistem keamanan lainnya. Dengan demikian, pembuktian hanya bergantung pada keterangan saksi atau barang bukti yang ditemukan. Dalam kondisi tertentu, saksi juga tidak dapat memberikan informasi yang akurat karena peristiwa terjadi pada malam hari atau di lokasi yang sepi.
4. Gabah merupakan barang yang mudah dipindahkan dan diperjualbelikan. Setelah berhasil mengambil gabah, pelaku dapat segera mengangkutnya menggunakan kendaraan, mencampurnya dengan gabah lain, atau menjualnya kepada pengepul sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan pelacakan barang bukti.

Karakteristik tersebut berbeda dengan barang yang memiliki identitas khusus sehingga lebih mudah ditelusuri.

Keterbatasan jumlah personel penyidik dan anggaran operasional juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, personel Polsek tidak hanya menangani perkara pencurian gabah, tetapi juga berbagai tindak pidana lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pembagian waktu, tenaga, dan sumber daya harus dilakukan secara proporsional sehingga penanganan perkara terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama.

c. Kendala Sosiologis

Kendala sosiologis merupakan hambatan yang berasal dari kondisi sosial masyarakat, budaya hukum, maupun pola hubungan antarwarga yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian petani masih menganggap pencurian gabah sebagai permasalahan biasa yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Akibatnya, tidak semua tindak pidana dilaporkan kepada kepolisian. Rendahnya angka pelaporan tersebut mengakibatkan data kriminalitas tidak mencerminkan kondisi sebenarnya serta menghambat upaya penindakan terhadap pelaku.
2. adanya hubungan kekerabatan yang erat di lingkungan pedesaan. Dalam banyak kasus, pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga, bertetangga, atau berasal dari desa yang sama.

Hubungan sosial tersebut sering kali membuat korban enggan melaporkan pelaku karena khawatir akan menimbulkan konflik berkepanjangan, merusak hubungan kekeluargaan, atau mendapat tekanan dari lingkungan sekitar.

3. faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pencurian gabah. Kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, rendahnya pendapatan, pengangguran, maupun tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan pencurian sebagai jalan pintas memperoleh keuntungan. Walaupun kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap tindak pidana, faktor tersebut perlu dipahami sebagai salah satu latar belakang yang harus diantisipasi melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih komprehensif.

Budaya masyarakat yang masih memberikan toleransi terhadap pencurian dengan nilai kerugian kecil juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pencurian beberapa karung gabah bukan merupakan kejahatan yang serius sehingga pelaku cukup diberi peringatan atau diminta mengembalikan barang yang diambil. Pandangan tersebut dapat mengurangi efek jera dan membuka peluang terulangnya tindak pidana serupa.

Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan pertanian masih belum optimal. Kegiatan ronda atau pengamanan pada musim panen belum dilakukan secara konsisten di

seluruh wilayah. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya pencurian gabah, mengingat keterbatasan personel kepolisian dalam melakukan pengawasan secara terus-menerus.

Oleh karena itu, penyelesaian kendala sosiologis tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, penguatan kemitraan antara kepolisian dan kelompok tani, pemberdayaan aparat desa, serta pengembangan sistem keamanan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hasil panen, diharapkan tindak pidana pencurian gabah dapat diminimalkan sehingga penerapan Pasal 477 KUHP di wilayah hukum Polsek Cisaga dapat berlangsung secara lebih efektif dan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

3.2.3. Upaya-Upaya Kepolisian Sektor Cisaga dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Wilayah hukum Polsek Cisaga merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi pertanian cukup besar, di mana sebagian masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, khususnya budidaya padi. Aktivitas panen yang berlangsung secara musiman

menyebabkan hasil pertanian berupa gabah memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga berpotensi menjadi sasaran tindak pidana pencurian. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Kepolisian Sektor (Polsek) Cisaga dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui penegakan hukum terhadap pelaku pencurian gabah sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam menjalankan tugasnya, Polsek Cisaga tidak hanya melakukan tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui pembinaan masyarakat, patroli keamanan, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan kelompok tani. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar tindak pidana pencurian gabah dapat diminimalkan serta tercipta rasa aman bagi masyarakat petani.

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Gabah

Penanganan perkara diawali dengan penerimaan laporan polisi dari korban atau masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian gabah.

Setelah laporan diterima, Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Cisaga segera melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Pemeriksaan TKP bertujuan untuk mengetahui kronologi kejadian, mengidentifikasi lokasi hilangnya gabah, menemukan jejak pelaku, mengamankan barang bukti yang masih berada di lokasi, serta mencari saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

Di wilayah hukum Polsek Cisaga, pencurian gabah umumnya terjadi pada saat musim panen, baik ketika gabah masih berada di area persawahan, sedang dijemur, maupun telah disimpan sementara di gudang atau rumah petani. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya memeriksa lokasi kejadian, tetapi juga menelusuri jalur distribusi hasil panen, lokasi penjualan gabah, serta kemungkinan adanya pihak yang membantu pelaku menjual hasil curian.

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan korban, saksi-saksi, tersangka, penyitaan barang bukti, penggeledahan apabila diperlukan, hingga penangkapan sesuai ketentuan KUHP. Seluruh tindakan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas profesionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 477 KUHP

Dalam setiap perkara pencurian gabah, penyidik Polsek Cisaga berupaya membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 477 KUHP.

Pembuktian dimulai dari unsur "barang siapa", yaitu memastikan identitas pelaku melalui pemeriksaan identitas, hasil penyelidikan, keterangan saksi, maupun alat bukti lainnya.

Selanjutnya penyidik membuktikan unsur "mengambil", yaitu adanya tindakan memindahkan atau menguasai gabah dari kekuasaan

pemilikinya. Pembuktian dilakukan melalui hasil olah TKP, keterangan saksi, pengakuan tersangka yang didukung alat bukti lain, maupun barang bukti yang berhasil diamankan.

Terhadap unsur "barang", penyidik memastikan bahwa objek yang diambil merupakan gabah hasil panen yang mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dibuktikan melalui dokumen kepemilikan lahan pertanian, catatan hasil panen, keterangan kelompok tani, perangkat desa, maupun saksi yang mengetahui bahwa gabah tersebut benar milik korban.

Unsur terakhir yaitu "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dibuktikan melalui tindakan pelaku, misalnya membawa gabah keluar dari lokasi penyimpanan tanpa izin, menjual kepada pengepul, menyembunyikan hasil curian, atau menggunakan gabah tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dalam praktik di wilayah hukum Polsek Cisaga, pembuktian setiap unsur dilakukan secara hati-hati karena gabah merupakan benda yang mudah dipindahkan dan sulit dibedakan dengan hasil panen milik petani lainnya. Oleh sebab itu, penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang cukup agar perkara memiliki dasar hukum yang kuat ketika dilimpahkan kepada penuntut umum.

3. Pembuktian Kepemilikan Barang Bukti

Pembuktian kepemilikan barang bukti merupakan salah satu tahapan penting dalam penanganan perkara pencurian gabah di Polsek

Cisaga. Penyidik harus memastikan bahwa gabah yang ditemukan benar berasal dari hasil panen milik korban.

Untuk membuktikan hal tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap lokasi panen, jumlah gabah yang hilang, jenis varietas padi, bentuk karung penyimpanan, tanda-tanda khusus yang dibuat pemilik, serta waktu panen. Penyidik juga meminta keterangan dari korban, buruh panen, ketua kelompok tani, perangkat desa, dan warga sekitar yang mengetahui proses panen maupun penyimpanan gabah.

Apabila barang bukti telah berpindah tangan kepada pengepul atau pihak lain, penyidik melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi gabah untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian disita berdasarkan ketentuan KUHAP, dibuatkan berita acara penyitaan, diberi label identifikasi, serta diamankan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Dalam kondisi tertentu apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai kepemilikan gabah, penyidik dapat meminta pendapat ahli atau menggunakan bukti administrasi hasil panen sebagai dasar untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

4. Penerapan Restorative Justice

Selain penegakan hukum melalui proses peradilan, Polsek Cisaga juga mengedepankan pendekatan restorative justice terhadap perkara tertentu yang memenuhi persyaratan hukum. Pendekatan ini dilakukan

untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam penerapannya, penyidik terlebih dahulu menilai tingkat kerugian korban, motif pelaku, dampak sosial yang ditimbulkan, adanya pengakuan dari pelaku, kesediaan mengganti kerugian, serta persetujuan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, penyidik memfasilitasi proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga masing-masing pihak, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Bhabinkamtibmas. Melalui proses tersebut diharapkan tercapai kesepakatan yang mampu memulihkan hubungan sosial serta menghindari konflik berkepanjangan di lingkungan masyarakat.

Namun demikian, Polsek Cisaga tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga *restorative justice* tidak diterapkan terhadap perkara yang menimbulkan keresahan masyarakat, dilakukan secara berulang, atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

5. Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Gabah

Selain melakukan penegakan hukum secara represif, Polsek Cisaga juga mengembangkan berbagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pencurian gabah.

Upaya pertama dilakukan melalui peningkatan patroli pada musim panen, terutama di kawasan persawahan, tempat penjemuran gabah, gudang penyimpanan hasil panen, dan jalur distribusi menuju

penggilingan padi. Patroli dilakukan secara rutin oleh personel Polsek bersama Bhabinkamtibmas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Selanjutnya Polsek Cisaga secara aktif melaksanakan penyuluhan hukum kepada kelompok tani mengenai bahaya tindak pidana pencurian, ancaman pidana berdasarkan Pasal 477 KUHP, pentingnya segera melaporkan apabila terjadi tindak pidana, serta cara menjaga keamanan hasil panen.

Polsek Cisaga juga memperkuat kemitraan dengan pemerintah desa, Babinsa, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan tokoh masyarakat melalui kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk ronda malam pada musim panen, pengawasan terhadap lokasi penyimpanan gabah, pendataan hasil panen, serta pertukaran informasi mengenai potensi gangguan keamanan.

Melalui kegiatan sambang desa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, kepolisian juga melakukan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana dengan menerima informasi langsung dari masyarakat mengenai orang-orang yang dicurigai melakukan pencurian atau penadahan hasil pertanian.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Polsek Cisaga tidak hanya dilakukan melalui proses penyidikan dan penuntutan, tetapi

juga melalui langkah-langkah preventif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan perlindungan yang lebih efektif terhadap hasil pertanian serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga angka tindak pidana pencurian gabah dapat ditekan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Gabah Dihubungkan dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cisaga, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Polsek Cisaga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui tahapan penerimaan laporan polisi, tindakan awal kepolisian, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan terlapor, pengumpulan alat bukti, serta analisis penerapan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil penyelidikan, unsur-unsur tindak pidana pencurian telah terpenuhi. Namun, perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana karena para pihak telah memenuhi persyaratan penyelesaian melalui *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah berdasarkan Pasal 477 KUHP di wilayah hukum Polsek Cisaga meliputi

kendala yuridis, teknis, dan sosiologis. Kendala yuridis berupa kesulitan pembuktian kepemilikan gabah sebagai barang bukti, pembuktian unsur kesengajaan atau maksud memiliki secara melawan hukum, keterbatasan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta penerapan *restorative justice* yang harus memenuhi persyaratan hukum. Kendala teknis meliputi luasnya wilayah persawahan yang menjadi objek pengawasan, keterlambatan pelaporan oleh korban, minimnya sarana pengawasan seperti CCTV dan penerangan, karakteristik gabah yang mudah dipindahkan dan diperjualbelikan, serta keterbatasan personel dan anggaran operasional kepolisian. Adapun kendala sosiologis meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya hubungan kekerabatan di lingkungan pedesaan, faktor ekonomi yang mendorong terjadinya pencurian, budaya masyarakat yang masih menoleransi pencurian dengan nilai kerugian kecil, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan pertanian. Berbagai kendala tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum sehingga diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengatasinya.

3. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian gabah di wilayah hukum Polsek Cisaga dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penanganan perkara tindak pidana pencurian gabah, pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 477 KUHP, pembuktian kepemilikan barang bukti, penerapan Restorative Justice, pencegahan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Gabah. Selain penegakan hukum

melalui proses peradilan, Polsek Cisaga menerapkan pendekatan restorative justice terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan kerugian korban.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya para petani dan kelompok tani di wilayah hukum Polsek Cisaga, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan berperan aktif dalam menjaga keamanan hasil panen. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian gabah, serta bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk membantu proses penegakan hukum.
2. Bagi Polsek Cisaga, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian gabah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi kegiatan patroli pada daerah dan waktu yang rawan terjadinya pencurian, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan kelompok tani. Selain itu, perlu dilakukan pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Kepolisian melalui program pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, dan peningkatan keamanan lingkungan pertanian. Dukungan terhadap penyediaan sarana pendukung keamanan, seperti penerangan jalan menuju area persawahan, perbaikan akses jalan pertanian, dan penguatan sistem keamanan lingkungan, juga diperlukan untuk mengurangi peluang terjadinya pencurian gabah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian dari perspektif yang berbeda, misalnya melalui pendekatan kriminologi, viktimologi, atau efektivitas penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2021). *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bonger, Willem Adriaan Bongor. (2018). *Pengantar Tentang Kriminologi* (R. A. Koesnoen, Penerj.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ibrahim (2021). *Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. (2020). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marlina. (2018). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2019). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sadjijono. (2020). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Soerjono. Soekanto. (2018). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raden Soesilo. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Eva Achjani Zulfa. (2021). *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sumber Lain:

Departemen Pendidikan Nasional. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hadi, NAK. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 40–52. Diakses 19 Mei 2026 <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>

Sukma, N. M. (2017). Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 1–22. Diakses Tanggal 19 Mei 2026 <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.150>

Wijaya, K. (2022). Konflik peranan dalam organisasi sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 45–60. Diakses Tanggal 19 Mei 2026 <https://doi.org/10.25157/jis.v10i2.3302>

Afdhali, A. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*.

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Diakses tanggal 19 Mei 2026. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1968>.
- Aripkiah, N., Sanata, K., & Asufie, K. N. (2025). Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Fundamental*. Diakses 19 Mei 2026 <https://journal.universitasbumigora.ac.id/fundamental/article/view/5268>.
- Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*. Diakses tanggal 19 Mei 2026. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/74>.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*. Diakses Tanggal 19 Mei 2026 <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Nasruddin, S., & Nurdaim, A. (2024). Tindak Pidana Zina Menurut UU No. 1 Tahun 1946, UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam. *Journal of Law and Nation*. Diakses Tanggal 19 Mei 2026 <https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW/article/view/728>.
- Suhardin, Y. (2009). Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Taryus, S., Yusrizal, Y., & Nur, M. (2023). Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Diakses tanggal 9 Mei 2026. <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/9977>.
- Warzuk, D. S., & Aminulloh, M. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*. Diakses tanggal 19 Mei 2026. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10492>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 2 Laporan Polisi

POLRI DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIAMIS
SEKTOR CISAGA
Jln Raya Cisaga Nomor 231 Pos 46386
"PRO JUSTITIA"



LAPORAN – POLISI

Nomor : LP/ B / 04 / III / 2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT

YANG MELAPORKAN

Nama	: H. MISPRIADI Bin RASIMAN
Nomor Identitas	: 3207300707690003
Tempat tanggal lahir	: Ponorogo, 07 Juli 1969
Jenis kelamin	: Laki – Laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Jawa
Pendidikan	: SMA
Alamat	: Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Kel/ Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis.
No Tlp / Nomor Hp	: 081321230039.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian	: Diketahui pada Hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, sekira jam 04.30 Wib.
2. Tempat Kejadian	: Penggilingan padi yang beralamat di Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Kel/ Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis.
3. Apa yang terjadi	: Pencurian 2 (dua) karung gabah padi kering dengan berat 97 Kg (sembilan puluh tujuh kilogram).
4. Siapa	
a. Terlapor	
Nama	: WALIMIN SUTISMAN Bin USMAN
Tempat/Tgl lahir	: Ciamis, 17 Juli 1999
Jenis kelamin	: Laki – Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat	: Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Kel/ Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis.
b. Korban	
Nama	:
Tempat/Tgl lahir	:
Jenis kelamin	:
Pekerjaan	:
Agama	:
Kebangsaan/Suku	:
Alamat	:
No.Tlp/Nomor Hp	:
5. Bagaimana terjadi	: Diduga pelaku dapat mengambil gabah padi tersebut dengan cara memanjat melalui tumpukan karung sekam kemudian masuk ke dalam dan keluar dengan jalan yang sama.
6. Dilaporkan pada	: Hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 jam 06.30 Wib.

Pencurian (Pasal 477
KUHPidana)

- 1 UJANG SANUSI Bin JAJANG, Ciamis, 30 Tahun, Wiraswasta
Alamat Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Kel/ Ds. Cisaga Kec.
Cisaga Kab. Ciamis
- 2 MAMAN ABDURAHMAN Bin DARWIS, Ciamis, 40 Tahun, Buruh
Harian Lepas, Alamat Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Kel/ Ds.
Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira jam 04.30 Wab di
Penggilingan padi yang beralamat di Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002
Kel/ Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis telah terjadi dugaan
tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 477
KUHPidana berupa 2 (dua) karung gabah kering dengan berat 97
Kg (Sembilan puluh tujuh kilogram) yang diduga dilakukan oleh
terlapor. Dimana awalnya pelapor mendapat informasi bahwa
setiap subuh seneng melihat orang yang membawa padi dari pabrik
penggilingan padi, kemudian pelapor pun mengecek informasi
tersebut, dan benar bahwa terlapor telah melakukan pencurian
dengan cara memanjat dinding pabrik melalui tumpukan karung
sekam kemudian masuk ke dalam pabrik dan mengeluarkan 2 (dua)
karung gabah padi kering, dan dari keterangan terlapor bahwa
barang tersebut dijual ke daerah Balokang Kota Banjar

Atas kejadian tersebut kejadian tersebut pelapor mengalami
kerugian Rp. 698.400,- (enam ratus Sembilan puluh delapan ribu
empat ratus rupiah).

— Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisaga untuk
pengusutan lebih lanjut. —

Setelah Laporan Polisi ini selesai dibuat lalu dibacakan kembali dengan bahasa yang mudah
dimengerti dihadapan Pelapor / pengadu dan mengatakan setuju serta untuk menguatkannya
membubuhkan tanda tangan di bawah ini : —

Pelapor



H. MISPRIADI Bin RASIMAN

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

1. Menerima Laporan
2. Mencatat identitas saksi
3. Mendatangi TKP
4. Membuat Sket/Gambar TKP

— Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan
sekarang ini kemudian ditutup dan ditandatangani di Cisaga Pada hari dan tanggal tersebut
diatas —

Mengetahui
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CISAGA

Sebagai Penyidik

MISMAN ASEP ZAENAL, S.SOS
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74050487

Cisaga, 12 Maret 2026
Yang menerima laporan
dan KASPKT II

RIDWAN HILMAN, S.H.
AIPDA NRP 87031171

Lampiran 3 Surat Pernyataan Bersama

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : WALIMIN SUTISMAN Bin USMAN
 nik : 3207301707990001
 jenis kelamin : Laki - Laki
 tempat, tgl lahir : Ciamis, 17 Juli 1999
 agama : Islam
 pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 kebangsaan/suku : Indonesia/Sunda
 alamat : Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis.

(Disebut sebagai pihak ke I (satu))

nama : MISPRIADI Bin LASIMAN
 nik : 3207300707690003
 jenis kelamin : Laki - Laki
 tempat, tgl lahir : Ponorogo, 07 Juli 1969
 agama : Islam
 pekerjaan : Wiraswasta
 kebangsaan/suku : Indonesia/ Jawa
 alamat : Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis.

(Disebut sebagai pihak ke II (dua))

Sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian gabah padi kering di Pabrik Penggilingan Padi milik pihak ke II (dua) yang beralamat di Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis , pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 04.30 Wib yang dilakukan oleh pihak ke I (satu), maka permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan hasil sebagai berikut :

1. Pihak ke I (satu) meminta maaf kepada pihak ke II (dua) sehubungan perbuatannya yang telah merugikan pihak ke II (dua).
2. Pihak ke I (satu) bersedia memberikan penggantian kerugian kepada pihak ke II (dua) dengan memberikan tanah dan bangunan hak milik pihak ke I (satu) yang beralamat di Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis seluas SPPT terlampir, dengan batas sebagai berikut :

sebelah utara : bangunan milik Sdr. SUPRIADI ;
 sebelah Selatan : bangunan milik Sdr. SUKMANA ;
 sebelah timur : sawah bengkok ;
 sebelah barat : Jalan bunga padi.

3. Pihak ke I (satu) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama ataupun yang sifatnya melanggar hukum baik kepada pihak ke II (dua) ataupun orang lain.
4. Jika di kemudian hari saya melakukan perbuatan yang sekiranya meresahkan masyarakat atau perbuatan lain yang sifatnya melanggar hukum, maka saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Demikian Surat pernyataan Bersama ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak ke I (satu)

Cisaga, 14 Maret 2026
 Yang membuat Pernyataan

Pihak ke II (dua)

WALIMIN SUTISMAN
 Bin USMAN



MISPRIADI Bin LASIMAN

/ saksi

Lampiran 4 Surat Permohonan Penghentian Penyelidikan

Perihal : Permohonan Penghentian
Penyelidikan.

Ciamis, 14 Maret 2026

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
SEKTOR CISAGA

di

Cisaga

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : MISPRIADI Bin LASIMAN
nik : 3207300707690003
jenis kelamin : Laki - Laki
tempat, tgl lahir : Ponorogo, 07 Juli 1969
agama : Islam
pekerjaan : Wiraswasta
kebangsaan/suku : Indonesia/ Jawa
alamat : Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab.
Ciamis.

Sehubungan dengan saya telah melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian berupa 97 Kg (Sembilan puluh tujuh kilogram) gabah padi kering, sebagaimana dimaksud dalam pasal 477 KUHPidana, yang terjadi di Pabrik Penggilingan Padi beralamat di Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 04.30 Wib, dan sekarang perkaranya dalam proses penyelidikan di Unit Reskrim Polsek Cisaga .

Maka dengan adanya hal tersebut diatas dengan ini saya mengajukan permohonan penghentian penyelidikan atas Laporan Informasi Nomor : LI - / III / RES.1.8./ 2026 / Reskrim, tanggal 12 Maret 2026, adapun alasan saya mengajukan permohonan penghentian penyelidikan tersebut dikarenakan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, dan telah dibuatkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 14 Maret 2026.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan ataupun terpaksa oleh pihak lain dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan banyak terima kasih.

P e m o h o n



MISPRIADI Bin LASIMAN

Perihal : Permohonan Penghentian
Penyelidikan.

Ciamis, 14 Maret 2026

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
SEKTOR CISAGA

di

Cisaga

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : WALIMIN SUTISMAN Bin USMAN
nik : 3207301707990001
jenis kelamin : Laki - Laki
tempat, tgl lahir : Ciamis, 17 Juli 1999
agama : Islam
pekerjaan : Buruh Harian Lepas
kebangsaan/suku : Indonesia/Sunda
alamat : Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis.

Sehubungan dengan saya sebagai terlapor atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian berupa 97 Kg (Sembilan puluh tujuh kilogram) gabah padi kering, sebagaimana dimaksud dalam pasal 477 KUHPidana, yang terjadi di Pabrik Penggilingan Padi beralamat di Dsn. Cipurut Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 04.30 Wib, dan sekarang perkaranya dalam proses penyelidikan di Unit Reskrim Polsek Cisaga.

Maka dengan adanya hal tersebut diatas dengan ini saya mengajukan permohonan penghentian penyidikan atas perkara yang saya hadapi tersebut, adapun alasan saya mengajukan permohonan penghentian penyidikan tersebut dikarenakan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, antara saya dan pelapor dan telah dibuatkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 14 Maret 2026.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan ataupun terpaksa oleh pihak lain dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Pemohon



WALIMIN SUTISMAN Bin USMAN

Lampiran 5 Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 477**
- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
- a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
 - b. pencurian benda purbakala;
 - c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencarian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
 - e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
 - g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yesi Anggita Januarti

NIM : 3300220040

Program Kekhususan : Pidana

Tahun Akademik : 2025/2026

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Skripsi dengan Judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN GABAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 477 KUHP DI
WILAYAH POLSEK CISAGA (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B /
04 / III /2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA
BARAT)**

Ini adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika akademik dalam skripsi ini, atau ada klaim terhadap keaslian skripsi saya ini.

Yang membuat Pernyataan,



Yesi Anggita Januarti

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Mahasiswa : Yesi Anggita Januarti
2. NIM : 3300220040
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 24 Januari 2001
5. Agama : Islam
6. Alamat Rumah : Dusun Bantardawa 1, RT. 005, RW. 029,
Desa Karyamulya Kec. Cisaga Kab. Ciamis.
Kode Pos : 46386 Tlp. 082117363604
7. Status Marital : Belum Menikah
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Riwayat Pendidikan
SD : SDN 2 Wangunjaya Tahun 2013
SMP : SMPN 1 Ciamis Tahun 2016
SMA/Sederajat : SMKN 2 Banjar Tahun 2019
PT
a. Universitas : Universitas Galuh
b. Fakultas : Hukum
c. Prodi : Hukum
d. Tahun Lulus : 2026
10. Nama Orang Tua : Ade Rohana / Eti Rohayati
11. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta/Mengurus Rumah Tangga
12. Alamat Orang Tua : Dusun Bantardawa 1, RT. 005, RW. 029,
Desa Karyamulya Kec. Cisaga Kab. Ciamis.
13. Indeks Prestasi (IP) : 3.55
14. Yudisium : Sangat Memuaskan
15. Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN GABAH
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 477 KUHP
DI WILAYAH POLSEK CISAGA(Studi Kasus
Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 04 / III
/2026/SPKT. SEK CISAGA / POLRES CIAMIS /
POLDA JAWA BARAT)

Ciamis, Agustus 2026

Mahasiswa,



Yesi Anggita Januarti